



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Pelayanan Publik Rekomendasi Kegiatan Usaha Operasional Bidang Kesehatan Masyarakat

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Rekomendasi dari Pemilik Usaha
2. KTP Pemohon
3. Rekomendasi dari Desa/ Kelurahan
4. Pengesahan pendirian Lembaga/ Yayasan dari Kemenkumham
5. SKDU Lembaga
6. Rekomendasi KepalaDesa/Kelurahan
7. Rekomendasi/ Asesment dari Puskesmas
8. Izin lingkungan
9. izin bangunan
10. Daftar / Keterangan Alat Kesehatan
11. NPWP
12. SPPL
13. SIP Dokter /Bidan
14. Surat keterangan kepemilikan tanah

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Image not found or type unknown



1. Pemohon datang ke kecamatan dan menyampaikan berkas ke Loker Pendaftaran untuk diverifikasi Seksi Pelayanan Publik dan diproses ke Seksi PMD Kecamatan
2. Setelah persyaratan lengkap pemohon menghadap ke Seksi Pelayanan Publik dan akan diteruskan ke Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kecamatan Pebayuran
3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kecamatan memproses Surat Rekomendasi, mencatat nomor registrasi dan ditandatangani pejabat yang berwenang
4. Setelah tandatangan lengkap Rekomendasi diberikan ke pemohon

Waktu Penyelesaian

5 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Pebayuran

Jalan Raya Kertasari No 1. Kel. Kertasari 17710 087754031769

Pemerintah Kab. Bekasi / Kecamatan Pebayuran

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Rekomendasi Kegiatan Usaha Operasional Bidang Kesehatan Masyarakat

Pengaduan Layanan

1. Spam Laporan
2. Datang langsung ke kantor Kecamatan Pebayuran Jalan Kertasari No.1 Kel. Kertasari
3. Website pebayuran.bekasikab.go.id
4. Email Kecamatan : kec.pebayuran77@gmail.com
5. Instagram :kecamatan_pebayuran
6. Kotak saran
7. Formulir Survey IKM
8. Pengaduan melalui media tersebut diatas akan ditindaklanjuti oleh tim pengaduan dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Cek administrasi;
 - b. Cek lapangan
 - c. Koordinasi Internal.